



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1661, 2014

KEMENDIKBUD. Buku Sejarah. Indonesia.
Pencetakan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130 TAHUN 2014

TENTANG

PENCETAKAN BUKU SEJARAH DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan banyaknya naskah sejarah hasil penelitian sejarah yang bermutu belum dicetak dan diterbitkan, perlu dilakukan pencetakan buku sejarah di Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencetakan Buku Sejarah di Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENCETAKAN BUKU SEJARAH DI INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah sejarah adalah karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan sumber-sumber sejarah dan nilai budaya.
2. Buku sejarah adalah karya ilmiah yang sudah dicetak dan diterbitkan dalam bentuk buku berdasarkan kaidah aturan perundang-undangan.
3. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi sejarah dan nilai budaya.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi kebudayaan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.
6. Perkumpulan adalah perhimpunan orang-orang yang terorganisir untuk tujuan atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan mempunyai minat serta perhatian terhadap sejarah dan nilai budaya.
7. Organisasi profesi adalah perkumpulan berbadan hukum yang mempunyai tujuan sesuai dengan profesi tertentu dan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta bergerak di bidang sejarah dan kebudayaan.
8. Individu adalah seorang yang mempunyai minat dan perhatian terhadap penulisan-penulisan serta kajian sejarah dan nilai budaya.
9. Pemerintah adalah badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Pasal 2

Kegiatan pencetakan buku sejarah di Indonesia bertujuan:

- a. mendorong individu, perkumpulan, atau organisasi profesi di seluruh Indonesia untuk lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran sejarah;
- b. meningkatkan kapasitas individu, perkumpulan, atau organisasi profesi di Indonesia dalam meneliti, menuliskan, dan menyebarkan nilai-nilai kesejarahan;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya manfaat sejarah sebagai kekuatan dalam membangun bangsa;
- d. mengembangkan hasil penelitian sejarah di Indonesia, baik yang dilakukan oleh individu, perkumpulan, atau organisasi profesi; dan
- e. menyebarluaskan hasil penelitian sejarah, baik yang dilakukan oleh individu, perkumpulan, atau organisasi profesi.

Pasal 3

Naskah sejarah yang akan diterbitkan menjadi buku sejarah oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. nasionalisme yaitu hasil penulisan sejarah harus tetap berada pada upaya memperkuat rasa kebangsaan dan memperkokoh karakter bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tidak bertujuan atau berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa dan negara;
- b. prioritas yaitu kegiatan dokumen pencetakan buku sejarah diprioritaskan kepada individu, perkumpulan, atau organisasi profesi dalam masyarakat yang selama ini telah aktif dalam meneliti sejarah, namun belum secara maksimal dalam menghadapi pengembangannya;
- c. selektif yaitu pencetakan buku sejarah dilaksanakan secara selektif sebagai motivasi untuk pengembangan, bukan hadiah atas prestasi atau anugerah tertentu;
- d. netral yaitu pencetakan buku sejarah tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu atau dimaksudkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu, baik secara langsung maupun tak langsung, tetapi semata-mata untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. akuntabilitas yaitu kegiatan dokumen pencetakan buku sejarah dan kebudayaan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahap kegiatan yang dijalankan, baik pada saat pengusulan, pelaksanaan maupun pelaporan hasil kegiatan.